

BAB V PENUTUPAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Meskipun memiliki latar belakang sistem negara yang berbeda, namun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dalam hal lembaga perwakilannya. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan atau lembaga legislatif terdiri dari 2 lembaga dengan 1 lembaga yang memayunginya. Kedua lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah di Indonesia, dan dipayungi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tak jauh berbeda dengan itu, Amerika Serikat juga demikian dengan Senat sebagai lembaga yang mewakili negara bagiannya dan *House of Representative* yang menjadi lembaga yang mewakili rakyat Amerika Serikat. Dengan demikian kedua negara ini dapat dikatakan menggunakan sistem bikameral dalam melaksanakan atau menjalankan tugas lembaga legislatifnya. Namun tentu saja konsep yang dihadirkan kedua lembaga ini berbeda, Amerika Serikat hadir dengan konsep bikameral yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dari bagaimana fungsi dan wewenang yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut sangat rata dan tidak ada ketimpangan. Sehingga menghadirkan ekosistem yang adil dan berimbang di dalam kelembagaannya. Konsep ini dinamakan *strong bicameralism*. Wujud nyata dari keadilan dan pemerataan kekuasaan ini tertuang dalam konstitusinya yang mana kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang sama dalam mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Sebagaimana yang tertuang dalam *The Constitution of United States of America* khususnya dalam *Article 1 Section 7 Chapter 2* yang menyebutkan “*Every Bill which shall have passed the House of Representative af Representative and the Senate*”. Sedangkan di Indonesia, DPD sebagai kamar satunya memiliki kekuasaan yang sangat kecil dan terbatas dalam menjalankan fungsinya. Hal ini juga tertuang dalam UUD pasal 22D ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal tertentu mengenai

permasalahan daerah. Dalam prosesnya pun DPD dapat ikut serta untuk membahas rancangan tersebut dan tidak memiliki kewenangan mutlak atas hasil dari rancangan tersebut. Bahkan dalam hal ini juga terlihat bahwa seolah-olah DPD tidak memiliki kepentingan yang mengikat terhadap rancangan tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh keputusan mengenai rancangan undang-undang hanya dimiliki oleh DPR sebagai kamar rendah. Inilah yang menyebabkan Indonesia dikatakan negara dengan sistem perlembagaan *soft bicameralism* atau *weak bicameralism*.

2. Ketimpangan wewenang antara DPD dan DPR ini hadir memang sejak awal DPD itu dilahirkan. Kelemahan yang sengaja dibentuk karena ketakutan atas perpecahan Indonesia menjadi salah satu dasar utama kelemahan ini. Selain daripada itu seiring berjalannya waktu penguatan terhadap DPD juga enggan untuk diberikan oleh DPR, karena secara logika kekuasaan, sangat tidak dimungkinkan suatu lembaga akan memberikan kekuatannya kepada lembaga lain dengan mengurangi kekuatan yang telah dimilikinya selama ini. Ketakutan dan permasalahan ini tentu saja tidak ada dalam perlembagaan di Amerika Serikat, sebab pada dasarnya baik *House of Representative* dan Senat hadir secara bersamaan dan hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahannya. Sehingga saat perlembagaan yang ada saat ini memiliki kekuatan yang sama untuk menjalankan tugasnya baik sebagai perwakilan rakyat maupun perwakilan negara bagian.

5.2 SARAN

Melihat apa yang terjadi pada permasalahan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Dengan melihat adanya ketimpangan yang dimiliki diantara kedua lembaga di Indonesia, menurut penulis ini sudah saatnya untuk diadakan pengamandemenan dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini diharapkan agar perlembagaan dan ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan dengan lebih sehat kedepannya. Pengadopsian hal-hal baik dalam lembaga legislatif di Amerika Serikat sudah saatnya dilakukan di Indonesia, guna menghadirkan kelembagaan yang adil dan seimbang.

2. Namun apabila sebuah reformasi perundang-undangan terlihat cukup sulit untuk dilakukan saat ini, menurut penulis perjuangan kesetaraan kedua lembaga di Indonesia ini bisa dilakukan dengan memperbaiki aspirasi dan juga suara daerah dalam tingkat nasional. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat bahwa tingkat kepedulian yang diberikan kepada negara bagian sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan rasa percaya akan kekuatan negara bagian. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPD harus turut mengubah mekanisme turun ke daerah konstituennya. Mungkin bisa dimulai dengan cara menciptakan program-program baru yang merekatkan hubungan wakil daerahnya, agar timbul kepercayaan masyarakat untuk mempercayai wakil daerahnya. Bahwasanya mereka dapat dan mampu untuk mewakili suaranya dan keluhan di daerahnya, sehingga dengan demikian suara para wakil daerah ini bisa lebih terdengar secara nasional